



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/104 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);


- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.1.4/2003 tanggal 14 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2023 beserta lampirannya dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 beserta lampirannya;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 22 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Salatiga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wali Kota Salatiga;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180 / 104 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kota Salatiga telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 13 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 14 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam Perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	952.223.187.000,00	952.223.187.000,00	952.223.187.000,00
2.	Belanja Daerah	1.077.936.610.946,00	1.077.936.610.946,00	1.077.936.610.946,00
3.	Surplus/Defisit	(125.713.423.946,00)	(125.713.423.946,00)	(125.713.423.946,00)
4.	Pembiayaan Netto	125.713.423.946,00	125.713.423.946,00	125.713.423.946,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, dapat kami kemukakan bahwa pada kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disusun dan dilaksanakan secara konsisten, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Salatiga harus tetap mempertahankan prinsip kesesuaian dan konsistensi tahapan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp12.137.240.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp12.021.800.000,00; dan
- 3) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp 279.323.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp354.323.000,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00; dan

- 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp158.494.814.284,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp158.566.981.013,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00;
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp123.229.300,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp130.729.300,00;
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp4.060.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp 4.543.789.188,00; dan
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.361.740.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.561.740.000,00.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp4.850.226.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp5.320.126.000,00;
- 2) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.544.860.001,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp5.124.860.001,00; dan
- 3) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp7.957.560.577,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp8.987.660.577,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:

- a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
- d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp906.392.775.000,00 bertambah Rp45.830.412.000,00 menjadi Rp952.223.187.000,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp226.789.700.000,00 bertambah Rp24.062.919.000,00,00 menjadi Rp250.852.619.000,00,00 atau 26,34% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp679.603.075.000,00 bertambah Rp21.767.493.000,00 menjadi Rp701.370.568.000,00 atau 73,66% dari total pendapatan daerah;

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Salatiga terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 73,66% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 26,34% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Salatiga dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Salatiga; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp615.492.210.000,00 bertambah Rp5.693.142.000,00 menjadi Rp621.185.352.000,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp64.110.865.000,00 bertambah Rp16.074.351.000,00 menjadi Rp80.185.216.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp232.335.259.696,00 bertambah Rp1.126.676.972,00 menjadi Rp233.461.936.668,00 atau meningkat sebesar 0,48% yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp165.860.231.143,00 bertambah Rp3.697.508.551,00 menjadi Rp169.557.739.694,00 atau meningkat 2,23%;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp16.436.074.505,00 berkurang Rp445.089.589,00 menjadi Rp15.990.984.916,00 atau menurun 2,71%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.678.365.317,00 bertambah Rp187.894.651,00 menjadi Rp5.866.259.968,00 atau meningkat 3,31%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp12.298.889.327,00 berkurang Rp200.832.814,00 menjadi Rp12.098.056.513,00 atau menurun 1,63%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.992.639.489,00 berkurang Rp379.355.589,00 menjadi Rp2.613.283.900,00 atau menurun 12,68%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp10.251.062.147,00 berkurang Rp354.947.609,00 menjadi Rp9.896.114.538,00 atau menurun 3,46%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp758.608.013,00 berkurang Rp88.989.404,00 menjadi Rp669.618.609,00 atau menurun 11,73%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp20.895.396,00 berkurang Rp11.693.830,00 menjadi Rp9.201.566,00 atau menurun 55,96%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp13.724.749.101,00 berkurang Rp98.801.709,00 menjadi Rp13.625.947.392,00 atau menurun 0,72%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp503.717.789,00 berkurang Rp26.952.117,00 menjadi Rp476.765.672,00 atau menurun 5,35%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.274.739.460,00 bertambah Rp15.424.449,00 menjadi Rp1.290.163.909,00 atau meningkat 1,21%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.535.288.009,00 berkurang Rp1.167.488.018,00 menjadi Rp1.367.799.991,00 atau menurun 46,05%;

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat peningkatan belanja pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp91.003.230.117,00 bertambah Rp10.850.060.781,00 menjadi Rp101.853.290.898,00. Terdapat perubahan kebijakan anggaran yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kota Salatiga antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp19.947.840.000,00 bertambah Rp1.199.148.988,00 menjadi Rp21.146.988.988,00;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp1.568.750.000,00 bertambah Rp160.376.500,00 menjadi Rp1.729.126.500,00;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula dianggarkan sebesar Rp4.669.223.400,00 bertambah Rp113.802.960,00 menjadi Rp4.783.026.360,00;

- d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp5.212.296.000,00 bertambah Rp1.661.510.821,00 menjadi Rp6.873.806.821,00;
- e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula dianggarkan sebesar Rp6.348.539.500,00 bertambah Rp1.514.403.188,00 menjadi Rp7.862.942.688,00;
- f. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula dianggarkan sebesar Rp8.380.322.578,00 bertambah Rp1.641.655.715,00 menjadi Rp10.021.978.293,00; dan
- g. Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula dianggarkan sebesar Rp3.916.459.000,00 bertambah Rp1.409.490.374,00 menjadi Rp5.325.949.374,00.

Pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar tetap memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp29.445.905.584,00 bertambah Rp5.809.178.554,00 menjadi Rp35.255.084.138,00. Pemerintah Kota Salatiga, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula dianggarkan sebesar Rp2.541.600.000,00 bertambah Rp22.400.000,00 menjadi Rp2.564.000.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kota Salatiga harus tetap mengawal dan mengevaluasi

pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula dianggarkan sebesar Rp6.133.213.698,00 bertambah Rp1.406.709.700,00 menjadi Rp7.539.923.398,00, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula dianggarkan Rp606.122.198,00 bertambah Rp684.289.700,00 menjadi Rp1.290.411.898,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur semula dianggarkan Rp400.275.000,00 bertambah Rp185.220.000,00 menjadi Rp585.495.000,00; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula dianggarkan Rp706.425.000,00 bertambah Rp269.694.000,00 menjadi Rp976.119.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Salatiga harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp25.475.245.802,00 bertambah Rp8.547.665.188,00 menjadi Rp34.022.910.990,00 atau 3,16% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya :
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula dianggarkan sebesar Rp2.065.000.000,00 bertambah Rp7.280.400.000,00 menjadi Rp9.345.400.000,00;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula dianggarkan sebesar Rp4.972.200.000,00 bertambah Rp960.000.000,00 menjadi Rp5.932.200.000,00;

- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 berkurang Rp462.200.000,00 menjadi Rp837.800.000,00 atau 0,08% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Salatiga disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Tetap melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Salatiga mampu menyerap secara optimal dengan capaian Belanja Hibah sebesar 99,45% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,77%.
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp86.985.424.764,00 bertambah Rp12.316.432.707,00 menjadi Rp99.301.857.471,00 atau secara proporsi sebesar 9,21% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 0,32% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 8,89%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kota Salatiga sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, semula dianggarkan sebesar Rp961.642.000,00 bertambah Rp1.053.000,00 menjadi Rp962.695.000,00;

- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD, semula dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 bertambah Rp56.000.000,00 menjadi Rp156.000.000,00; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp58.645.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp9.495.617.591,00 bertambah Rp1.166.173.500,00 menjadi Rp10.661.791.091,00; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD, semula dianggarkan sebesar Rp2.004.766.000,00 bertambah Rp1.460.521.800,00 menjadi Rp3.465.287.800,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp2.337.919.000,00 bertambah Rp97.322.000,00 menjadi Rp2.435.241.000,00;
- 2) Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, semula dianggarkan sebesar Rp7.383.185.000,00 bertambah Rp194.644.000,00 menjadi Rp7.577.829.000,00; dan
- 3) Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, semula dianggarkan sebesar Rp4.114.776.000,00 bertambah Rp254.590.000,00 menjadi Rp4.369.366.000,00.

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Belanja Modal Bangunan dan Gedung pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, semula dianggarkan sebesar Rp199.972.172,00 bertambah Rp180.000.000,00 menjadi Rp379.972.172,00;
- 2) Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, semula dianggarkan sebesar Rp5.449.100,00 bertambah Rp10.898.200,00 menjadi Rp16.347.300,00; dan
- 3) Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, semula dianggarkan sebesar Rp3.385.366.497,00 bertambah Rp140.105.314,00 menjadi Rp3.525.471.811,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp21.699.995.600,00 berkurang Rp20.699.995.600,00 menjadi Rp1.000.000.000,00 atau menurun 95,39%. Pemerintah Kota Salatiga dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kota Salatiga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp9.513.078.208,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp11.013.078.208,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
 12. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
 13. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp 29.228.468.013,00
Pendapatan BLUD	<u>Rp 129.338.513.000,00 +</u>
	Rp 158.566.981.013,00
Belanja BLUD	<u>Rp 158.566.981.013,00 -</u>
	Rp.0,00

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tidak ada selisih antara Pendapatan BLUD dengan Belanja BLUD yang digunakan untuk operasional BLUD. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kota Salatiga harus tetap konsisten dalam merencanakan kebijakan pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA untuk selanjutnya digunakan seluruhnya guna operasional RSUD.

14. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Salatiga, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi :
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.562.400.000,00; dan
 - KPU semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.208.000.000,00;

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

15. Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
16. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp73.205.445.600,00 bertambah Rp54.007.978.346,00 menjadi Rp127.213.423.946,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp127.213.423.946,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Salatiga harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 tidak ada penambahan yaitu tetap sebesar Rp1.500.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan

kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Salatiga, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.


Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kota Salatiga tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Kota Salatiga tentang Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng;
 - b. Konsideran “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:
“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”
 - c. 3. Dasar Hukum “Mengingat” ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
 - d. Pasal I angka 11, angka 13, angka 16, angka 19 dan angka 20 agar dihapus;
2. Hasil Pencermatan Rancangan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
Pasal I angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 agar dihapus;
3. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA